



ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS SARAF INDONESIA (PERDOSSI)

Mukadimah

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Kami dokter Spesialis Saraf Indonesia, dalam rangka mengisi kemerdekaan, demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia, bermaksud akan menyumbangkan keahlian kami dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya di bidang kesehatan saraf.

Guna mencapai tujuan tersebut, kami berupaya memperdalam dan mengembangkan profesionalitas, dengan berpegang teguh pada falsafah Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berpedoman pada Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Untuk mempermudah dan memperlancar tercapainya tujuan tersebut, kami mendirikan suatu organisasi sebagai wadah perhimpunan para dokter Spesialis Saraf di Indonesia, yang diatur dalam suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bab I Nama dan Kedudukan

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, disingkat PERDOSSI (*Indonesian Neurological Association/INA*).

Pasal 2

Kedudukan

Organisasi ini mempunyai Sekretariat Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Waktu Pendirian

Organisasi ini didirikan di Medan pada tanggal 4 Agustus 1984, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bab II

Asas Dasar, Pedoman, dan Sifat

Pasal 4

Asas Dasar dan Pedoman

Organisasi ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta berpedoman pada Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Pasal 5

Sifat

Sebagai badan kelengkapan Ikatan Dokter Indonesia yang bersifat nirlaba, organisasi ini merupakan satu-satunya organisasi dokter spesialis saraf di Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan, pendidikan, penelitian, dan kesejahteraan.

Bab III

Tujuan dan Usaha

Pasal 6

Tujuan

Organisasi ini bertujuan:

1. Membantu upaya meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia, khususnya dalam kesehatan saraf.



2. Mengupayakan pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan saraf.
3. Meningkatkan profesionalisme para anggota dalam upaya pelayanan kesehatan, dan
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

Pasal 7 Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi menjalankan usaha-usaha dan mengamalkan ilmu kedokteran dalam bidang kesehatan saraf sebagai salah satu upaya meningkatkan taraf kesehatan rakyat Indonesia.

Bab IV Keanggotaan

Pasal 8 Anggota

Anggota organisasi terdiri atas:

1. Anggota biasa.
2. Anggota muda.
3. Anggota luar biasa.
4. Anggota kehormatan.

Bab V Organisasi

Pasal 9

Organisasi ini terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Badan legislatif yang terdiri atas:
 - a. Kongres Nasional (Konas)
 - b. Rapat Anggota.
2. Badan eksekutif yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Cabang
 - c. Badan Khusus.

Bab VI Konas

Pasal 10

Konas dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali. Apabila dipandang perlu, Konas dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah jadwal yang telah ditetapkan.

Bab VII Kekayaan

Pasal 11

Kekayaan organisasi berupa materi dan nonmateri

Bab VIII Lambang dan Lagu

Pasal 12

Lambang dan lagu ditetapkan oleh Konas.



Bab IX Pembubaran

Pasal 13

1. Perhimpunan ini hanya dapat dibubarkan oleh Konas yang diadakan khusus untuk maksud tersebut.
2. Sesudah organisasi dibubarkan, pengalihan hak milik organisasi diatur oleh Konas tersebut pada ayat 1.

Bab X Aturan Tambahan

Pasal 14

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan oleh Konas.
2. Segala ketentuan yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Ditetapkan di Medan pada tanggal 4 Agustus 1984.

Disempurnakan dan disahkan di Ujung Pandang pada tanggal 31 Oktober 1988.

Disempurnakan di Bandung pada tanggal 14 Juli 1993.

Disempurnakan di Palembang pada tanggal 12 Desember 1996.

Disempurnakan di Surabaya pada tanggal 3 Juli 2000.

Disempurnakan di Denpasar (Bali) pada tanggal 12 Juli 2003.

Disempurnakan di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2007.

Disempurnakan di Manado pada tanggal 22 Juli 2011.

Disempurnakan di Makassar pada tanggal 7 Agustus 2015



ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bab I Usaha

Pasal 1

Untuk mencapai tujuan, organisasi melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Bekerja sama dengan institusi pendidikan pada semua jenjang.
2. Mengadakan pertemuan dan penelitian ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat.
4. Menerbitkan majalah kedokteran bidang ilmu saraf.
5. Mengembangkan dan meningkatkan hubungan dengan instansi terkait dan perhimpunan dokter spesialis dalam dan luar negeri.
6. Mengadakan ikhtiar dan usaha lain yang sah.

Bab II Keanggotaan

Pasal 2

Kriteria keanggotaan adalah sebagai berikut.

1. Anggota biasa, yaitu dokter warganegara Republik Indonesia, anggota IDI yang diakui sah sebagai dokter spesialis saraf.
1. Anggota muda, yaitu dokter warganegara Republik Indonesia, anggota IDI yang sedang mengikuti pendidikan spesialis saraf.
2. Anggota luar biasa, yaitu:
 - a. Semua sarjana, termasuk dokter umum yang di dalam pekerjaannya berhubungan erat dengan ruang lingkup ilmu saraf, setelah diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota biasa dan disetujui Pengurus Pusat PERDOSSI.
 - b. Dokter spesialis saraf warga negara asing setelah diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota biasa dan disetujui Pengurus Pusat PERDOSSI.
3. Anggota kehormatan, yaitu mereka yang telah berjasa dalam pengembangan ilmu penyakit saraf dan diangkat berdasarkan keputusan Konas atas usulan Pengurus Pusat dan atau Pengurus Cabang

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak anggota
 - a. Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak memilih, hak dipilih, dan hak mengikuti semua kegiatan organisasi.
 - b. Anggota muda mempunyai hak bicara, dan hak mengikuti kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak memilih maupun dipilih.
 - c. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak bicara dan hak mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.
2. Kewajiban anggota
 - a. Seluruh anggota organisasi berkewajiban menjunjung tinggi nama baik organisasi dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan organisasi.
 - b. Uang pangkal dan iuran anggota
 - i. Seluruh anggota organisasi berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota yang ditetapkan oleh organisasi.
 - ii. Iuran anggota muda besarnya setengah dari iuran anggota biasa.
 - iii. Anggota luar biasa membayar iuran organisasi sama besarnya dengan anggota biasa.



Pasal 4

Tata cara penerimaan anggota:

1. Pendaftaran anggota dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Pengurus Cabang serta melengkapi persyaratan yang diminta.
2. Formulir pendaftaran dan kriteria keanggotaan setelah diteliti oleh Pengurus Cabang akan dinyatakan diterima atau ditolak. Bila ditolak akan diberitahukan secara tertulis alasan penolakan dan bila diterima akan dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk mendapat pengesahan keanggotaan dan kartu anggota.
3. Setelah disetujui Pengurus Cabang, calon anggota diwajibkan membayar uang pangkal dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya.
4. Tatacara penerimaan anggota muda sama dengan anggota biasa.
5. Tatacara penerimaan anggota luar biasa sama dengan anggota biasa, akan tetapi harus dilengkapi surat usulan dari 5 (lima) anggota biasa.
6. Khusus anggota kehormatan, keanggotaannya diterima atas usul dari Pengurus Cabang atau Pengurus Pusat dengan mendapat pengesahan oleh Konas.

Pasal 5

Kehilangan Keanggotaan

Anggota kehilangan keanggotaannya karena:

1. Meninggal.
2. Atas permintaannya sendiri yang diajukan secara tertulis;
3. Diberhentikan atau dicabut keanggotaannya atas dasar keputusan Konas.

Pasal 6

Sanksi Keanggotaan

1. Sanksi organisasi dapat dikenakan pada anggota yang:
 - a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
 - b. Mencemarkan atau merugikan organisasi.
 - c. Tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut turut.
2. Sanksi dapat berupa:
 - a. Peringatan.
 - b. Penundaan atau tidak diberikan hak-haknya sebagai anggota, misalnya rekomendasi untuk permohonan izin praktik dokter dan lain-lain.
3. Pemberian sanksi:
 - a. Dilaksanakan secara bertahap dimulai dari peringatan paling banyak 3 (tiga) kali, penundaan pemberian hak-hak anggota, skorsing, dan kemudian pencabutan keanggotaan.
 - b. Dilakukan oleh Pengurus Cabang dengan memberi peringatan dan skorsing bagi anggota disertai tembusan kepada Pengurus Pusat. Jangka waktu skorsing paling lama 6 bulan, dan
 - c. Pencabutan keanggotaan yang diusulkan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Pusat untuk disahkan dalam Konas. Sejak tanggal surat pengusulan sampai dengan Konas berikutnya, anggota yang bersangkutan dikenakan pemecatan sementara.

Pasal 7

Rehabilitasi dan Pembelaan Anggota.

1. Anggota yang telah selesai menjalani masa skorsing dan pemecatan sementara dapat direhabilitasi keanggotaannya setelah yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan kepatuhan kepada organisasi.
2. Anggota yang telah direhabilitasi wajib membayar iuran anggota yang terutang.
3. Anggota yang mengalami pencabutan keanggotaan berhak membela diri pada Konas serta mendapat bantuan pembelaan dari Biro Hukum dan Pembinaan/Pembelaan Anggota (BHP2A) berdasarkan permohonan tertulis dari yang bersangkutan kepada PB IDI.



Bab III Organisasi

Pasal 8 Konas

1. Status Konas
 - a. Konas merupakan badan legislatif tertinggi organisasi.
 - b. Konas merupakan rapat organisasi dan kegiatan ilmiah.
 - c. Konas di adakan 4 (empat) tahun sekali.
 - d. Konas luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah cabang yang ada.
2. Kekuasaan dan Wewenang Konas.
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Garis-garis Besar Program Kegiatan Organisasi.
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat periode sebelumnya.
 - c. Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Kolegium.
 - d. Mengesahkan pembentukan cabang baru yang telah dikukuhkan oleh PP PERDOSSI
 - e. Membentuk badan khusus.
3. Tata tertib Konas
 - a. Konas diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dengan membentuk panitia pelaksana Konas.
 - b. Undangan Konas harus telah dikirim kepada cabang-cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan Konas.
 - c. Konas dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan cabang, dan undangan.
 - d. Konas dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah cabang.
 - e. Bila persyaratan pada butir d tidak terpenuhi, pelaksanaan Konas diundur selambat-lambatnya dalam 1 (satu) kali 24 jam. Setelah itu Konas dianggap sah dengan utusan cabang yang hadir.
 - f. Utusan cabang dianggap sah bilamana membawa mandat resmi dari Pengurus Cabang dan mempunyai hak pilih, hak bicara dan hak suara. Pengurus harian PP PERDOSSI tidak diperkenankan menjadi utusan cabang.
 - g. Konas dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil, dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta anggota PERDOSSI.
 - h. Sidang pengesahan kuorum, pengesahan tata tertib, pengesahan acara Konas dan pemilihan pimpinan Konas dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Konas.
 - i. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - j. Banyaknya suara cabang dalam Konas adalah:
 - Untuk lima puluh orang pertama anggota, adalah 1 (satu) suara untuk 5 (lima) orang anggota.
 - Untuk anggota ke-51 sampai dengan 100, adalah 1 (satu) suara untuk 10 (sepuluh) orang anggota.
 - Untuk anggota ke-101 dan seterusnya, adalah 1 (satu) suara untuk 20 (dua puluh) orang anggota dengan maksimum 10 (sepuluh) suara.
 - k. Tata tertib pemilihan ketua Pengurus Pusat:
 - i. Satu(1) cabang mengusulkan satu(1) nama BAKAL CALON (Balon) ketua secara TERTULIS.
 - ii. Kriteria Balon: pernah jadi pengurus atau ketua panitia event nasional.
 - iii. Balon ketua yang mendapat dukungan tiga (3) cabang maju ke tahap pemilihan.
 - iv. Balon ketua menyatakan kesediaannya dan menyampaikan visi/misi di sidang pleno.



- v. Bila hanya ada 1 balon yang mendapat dukungan minimal tiga (3) cabang, maka Balon tersebut langsung dinyatakan sebagai ketua terpilih.
 - vi. Bila tidak ada balon yang mendapat dukungan minimal tiga (3) cabang, maka dilakukan tahap dukungan dengan cara satu (1) cabang memilih 2 (dua) ketua yang sudah ada.
 - vii. Masing-masing utusan cabang sesuai dengan jumlah suara yang dimiliki memilih balon ketua, 1 (satu) suara memilih 1 (satu) calon.
 - viii. Pemilihan balon ketua oleh setiap utusan cabang dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia.
 - ix. Balon yang mendapat suara terbanyak, menjadi ketua terpilih dan menjadi formatur tunggal untuk penyusunan struktur dan personalia PP PERDOSSI.
 - x. Formatur diberi waktu untuk menyusun struktur dan personalia PP PERDOSSI selambat-lambatnya 30 hari setelah penyelenggaraan Konas.
 - xi. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, akan diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Pelantikan pengurus PP PERDOSSI dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Konas berakhir.

Pasal 9 **Rapat anggota**

1. Status Rapat Anggota
 - a. Rapat anggota merupakan badan legislatif tertinggi pada tingkat cabang.
 - b. Rapat anggota merupakan musyawarah anggota.
 - c. Rapat anggota diadakan paling sedikit 4 (empat) tahun sekali.
 - d. Dalam keadaan luar biasa rapat anggota dapat diadakan sewaktu-waktu atas persetujuan sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota biasa cabang
2. Kekuasaan dan Wewenang rapat anggota.
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Cabang periode sebelumnya.
 - b. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kegiatan Pengurus Cabang periode berikutnya.
 - c. Memilih ketua/formatur Pengurus Cabang periode berikutnya.
3. Tata tertib rapat anggota
 - a. Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dengan jalan membentuk panitia pelaksana rapat anggota.
 - b. Rapat anggota dihadiri oleh Pengurus Cabang, anggota biasa, peninjau dan undangan.
 - c. Rapat anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah anggota biasa.
 - d. Bila persyaratan pada butir c tidak terpenuhi, rapat diundur selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam. Setelah itu, rapat anggota dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir.
 - e. Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak suara dan hak dipilih. Anggota muda mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak dipilih.
 - f. Apabila penilaian pertanggung jawaban Pengurus Cabang selesai, Pengurus Cabang yang bersangkutan dinyatakan demisioner. Selanjutnya, anggota Pengurus Cabang yang hadir mempunyai status sebagai peninjau.
 - g. Rapat anggota dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris rapat yang dipilih dari dan oleh peserta rapat.
 - h. Sidang pengesahan kuorum, pengesahan tata tertib, pengesahan acara rapat dan pemilihan pimpinan rapat anggota dipimpin oleh Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Anggota.



- i. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - j. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Rapat anggota dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Konas berakhir.
 5. Pengukuhan pengurus baru cabang dilaksanakan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah Konas berakhir.

Pasal 10

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat adalah badan eksekutif tertinggi organisasi dan bertanggung jawab kepada Konas.
2. Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih dari anggota biasa.
3. Ketua Umum Pengurus Pusat menjalankan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali secara berurutan.
4. Sekretariat Pengurus Pusat organisasi berada di Ibukota Negara Republik Indonesia.
5. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan seksi-seksi.
6. Untuk menyelenggarakan kegiatannya, Pengurus Pusat harus menyelenggarakan rapat-rapat berupa musyawarah kerja dan rapat lainnya yang ditentukan oleh Pengurus Pusat.
7. Saat penggantian Pengurus Pusat, ketua pengurus periode sebelumnya wajib mengadakan serah terima resmi kepengurusan dan harta kekayaan organisasi kepada ketua pengurus periode berikutnya.
8. Pengurus Pusat melaksanakan Garis-Garis Besar Program Kegiatan Organisasi yang telah ditetapkan oleh Konas dan mempertanggung jawabkan kepada Konas.
9. Pengurus pusat membentuk badan penasehat dan kehormatan.

Pasal 11

Pengurus Cabang

1. Di tempat yang mempunyai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota biasa dapat dibentuk sebuah cabang organisasi.
2. Anggota yang bertempat tinggal pada daerah yang tidak mempunyai Pengurus Cabang dapat menjadi anggota pada Cabang terdekat.
3. Nama Cabang sesuai dengan nama kota atau propinsi tempat kedudukan Pengurus Cabang yang bersangkutan.
4. Pengurus Cabang adalah badan eksekutif tertinggi ditingkat cabang dan bertanggung jawab kepada rapat anggota
5. Ketua Pengurus Cabang adalah seorang anggota biasa.
6. Ketua Pengurus Cabang menjalankan tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali secara berurutan.
7. Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara.

Pasal 12 **Badan Khusus**

Badan khusus terdiri atas:

1. Kolegium Neurologi Indonesia (KNI).
2. Majalah Neurosains Neurona
3. Badan-badan lain yang dipandang perlu untuk kebutuhan organisasi



Pasal 13

Kolegium Neurologi Indonesia (KNI)

1. KNI merupakan badan khusus dan mempunyai peran utama membina, mengelola, dan menjaga baku mutu pendidikan dokter spesialis saraf dan subspecialis di bidang neurologi.
 2. KNI bertanggung jawab pada Konas PERDOSSI.
 3. a. Dalam kelancaran tugasnya KNI terdiri komisi-komisi.
b. KNI sekurang-kurangnya terdiri dari komisi:
 - i. Komisi Pengembangan Kurikulum.
 - ii. Komisi Uji Kompetensi,
 - iii. Komisi Akreditasi, dan
 - iv. Komisi Sertifikasi
 4. KNI mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan standar pendidikan dokter spesialis saraf dan dokter subspecialis di bidang neurologi.
 - b. Menyusun dan menetapkan standar kompetensi dokter spesialis saraf dan dokter subspecialis di bidang neurologi.
 - c. Menetapkan jenis subspecialisasi di bidang neurologi
 - d. Menyusun dan menetapkan kurikulum pendidikan dokter spesialis saraf dan subspecialis di bidang neurologi.
 - e. Menetapkan tata cara uji kompetensi dokter spesialis saraf dan dokter subspecialis di bidang neurologi.
 - f. Menyelenggarakan uji kompetensi dokter spesialis saraf dan dokter subspecialis di bidang neurologi.
 - g. Menerbitkan sertifikat kompetensi dokter spesialis saraf dan dokter subspecialis di bidang neurologi.
 - h. Menetapkan Majelis Penguji Kompetensi Nasional.
 - i. Menyusun pedoman akreditasi program studi dokter spesialis saraf dan dokter subspecialis di bidang neurologi.
 - j. Memantau dan membina penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis saraf dan dokter subspecialis di bidang neurologi.
 - k. Menyusun standar program adaptasi dokter spesialis saraf lulusan luar negeri.
 - l. Menilai kompetensi dokter spesialis saraf lulusan luar negeri dalam rangka pelaksanaan program adaptasi.
 - m. Mengadakan kerjasama dengan badan/instansi pendidikan bidang neurologi di dalam maupun luar negeri.
 - n. Menyusun pedoman penyelenggaraan P2KB.
 - o. Membuat dan menyelenggarakan sistem sertifikasi dan resertifikasi kompetensi dokter spesialis saraf dan dokter subspecialis di bidang neurologi.
 - p. Menjadi anggota Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
- Pelaksanaan tugas dan wewenang pada butir a sampai dengan p, disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Keanggotaan KNI terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa
 - i. Anggota biasa terdiri dari:
 - a. Anggota otomatis yaitu terdiri dari para kepala bagian/departemen neurologi FK tempat pendidikan dokter spesialis saraf, para KPS dokter spesialis saraf, Ketua Umum PP PERDOSSI dan mantan Ketua KNI satu periode sebelumnya.
 - b. Anggota yang diangkat adalah anggota yang diusulkan oleh anggota otomatis yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi usulan dari anggota otomatis. Kriteria dan jumlah anggota yang diangkat ditetapkan dalam peraturan organisasi KNI.
 - ii. Anggota luar biasa terdiri atas para kepala bagian/departemen neurologi FK calon program studi dokter spesialis saraf dan pakar neurosains di luar anggota PERDOSSI yang dianggap ahli dan dapat berkontribusi dalam



- memajukan pendidikan dokter spesialis saraf di Indonesia yang diangkat dan ditetapkan dalam Sidang Pleno KNI.
6. Kolegium dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dalam sidang KNI pada Konas PERDOSSI dan dikukuhkan dalam Konas PERDOSSI.
 7. Susunan pengurus KNI sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan komisi-komisi yang sesuai dengan tugas Kolegium.
 8. Anggaran kegiatan Kolegium dibebankan kepada Anggaran PERDOSSI Untuk kelancaran kegiatan organisasi KNI, KNI menerbitkan Peraturan dan Tata Kerja Organisasi KNI yang disusun berdasarkan AD/ART PERDOSSI dan ditetapkan oleh sidang pleno KNI.

Pasal 14 Kelompok Studi (Pokdi)

1. Pokdi mempunyai peran dalam pengembangan ilmu dan teknologi.
2. Pokdi dipimpin dan beranggotakan dokter spesialis saraf.
3. Pemilihan pengurus Pokdi dilaksanakan oleh rapat anggota Pokdi.
4. Pengurus Pokdi terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang pemegang kas.
5. Masa jabatan ketua Pokdi sesuai dengan periodisasi PP-PERDOSSI dan dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali secara berurutan.
6. Pengurus Pokdi yang berhubungan dengan keilmuan bertanggung jawab kepada ketua umum PERDOSSI melalui ketua II bidang iptek.
7. Pengurus Pokdi dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan dokter spesialis melakukan hubungan kerja dengan KNI.
8. Pembiayaan kegiatan Pokdi diberikan oleh bendahara PERDOSSI atas persetujuan Ketua umum PERDOSSI, dana yang didapat dari kegiatan Pokdi diserahkan kepada bendahara PP PERDOSSI.
9. Kegiatan Pokdi akan diatur oleh Pengurus Pusat PERDOSSI.

Pasal 15 Rapat Organisasi

1. Dalam mengelola kegiatan organisasi, Pengurus Pusat menyelenggarakan:
 - a. Rapat Pengurus Harian, ialah rapat yang dihadiri oleh anggota pengurus harian Pengurus Pusat.
 - b. Rapat Pengurus Paripurna, ialah rapat yang dihadiri oleh anggota pengurus harian, ketua dan anggota seksi serta ketua dan sekretaris badan-badan khusus PERDOSSI.
 - c. Rapat Pengurus Paripurna yang diperluas, ialah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Ketua-ketua Pengurus Cabang.
 - d. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ialah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang, diselenggarakan sekali diantara 2 (dua) Konas yang disertai dengan pertemuan ilmiah
2. Dalam pengelolaan kegiatan organisasi, Pengurus Cabang menyelenggarakan:
 - a. Rapat Pengurus Harian.
 - b. Rapat Pengurus Paripurna

Bab IV Kekayaan

Pasal 16

1. Kekayaan organisasi berupa materi dan non-materi
 - a. Kekayaan yang berupa materi termasuk barang inventaris organisasi diperoleh dari anggota donatur, dan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak mengikat.
 - b. Kekayaan berupa non-materi seperti hasil temuan atau penelitian dan karya ilmiah yang mengatas-namakan organisasi menjadi hak organisasi dan dipatenkan dengan memperhatikan konsekuensi hukumnya.



2. Uang pangkal dan uang iuran:
 - a. Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh Konas. Pengurus cabang diwajibkan menyerahkan sebagian dari uang pangkal dan uang iuran yang diterimanya kepada Pengurus Pusat yang besar pembayarannya ditetapkan oleh Konas.
 - b. Untuk kepentingan masing-masing cabang, Pengurus Cabang dapat menetapkan uang iuran tambahan dengan persetujuan anggota cabang
3. Pengelolaan keuangan organisasi
 - a. Untuk mendukung kegiatan organisasi Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang diharuskan membuat rencana anggaran keuangan.
 - b. Untuk pertanggung jawaban keuangan Pengurus Pusat, dilakukan audit internal oleh tim yang ditetapkan oleh Konas. Audit internal selambat-lambatnya dilaksanakan satu bulan sebelum kepengurusan berakhir.

Bab V Lambang

Pasal 17

Bentuk dan arti lambang PERDOSSI

1. Otak sebagai pusat susunan saraf digambarkan dengan bulatan, sebelah dalam terdapat lekukan yang menggambarkan gyri dan sulki.
2. Bulatan merah putih dengan tulisan PERDOSSI yang terletak di tengah dengan lambang tongkat dan ular adalah identik dengan lambang IDI menandakan bahwa PERDOSSI merupakan kelengkapan IDI dalam menjalankan fungsi ilmiah serta pengabdianya.
3. Delapan pasak (ruji) yang mengelilingi bulatan merah putih dengan segitiga di tiap pasak (ruji) menggambarkan:
 - a. otak dengan 8 (delapan) pasak (ruji) yang menyerupai akson dan inti sel yang menunjukkan bahwa perhimpunan ini merupakan ikatan dari para ahli kedokteran berkaitan dengan ilmu saraf.
 - b. para dokter spesialis saraf tersebar di ke-8 (delapan) penjuru angin. Bagaimanapun banyaknya kendala di bidang disiplin ilmu saraf, para dokter ahli saraf tetap akan bersatu untuk memperkokoh PERDOSSI pada khususnya dan IDI pada umumnya. Pada tiap pasak (ruji), tampak gambaran segitiga yang berarti bahwa di setiap penjuru angin para anggota PERDOSSI diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang bertujuan memperdalam, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu kedokteran umumnya, dan dalam ilmu saraf khususnya dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan rakyat Indonesia.
4. Gambar tersebut secara keseluruhan berada di dalam perisai segilima dengan dasar merah putih yang menunjukkan bahwa perhimpunan ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Bab VI Lagu

Pasal 18

Menetapkan lagu PERDOSSI sebagai berikut :

1. Mars PERDOSSI.
2. Hymne PERDOSSI



Bab VII Pembubaran

Pasal 19

1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan oleh Konas Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan dihadiri paling sedikit oleh dua pertiga dari jumlah Cabang.
2. Keputusan pembubaran organisasi harus disetujui sekurang-kurangnya oleh dua pertiga dari suara yang ada dalam Konas

Bab VIII Aturan Tambah

Pasal 20

1. Segala ketentuan yang tidak tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Setiap anggota organisasi dianggap telah mengetahui isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 4 Agustus 1984.

Disempurnakan dan disahkan di Ujung Pandang pada tanggal 31 Oktober 1988.

Disempurnakan di Bandung pada tanggal 14 Juli 1993.

Disempurnakan di Palembang pada tanggal 12 Desember 1996.

Disempurnakan di Surabaya pada tanggal 3 Juli 2000

Disempurnakan di Denpasar (Bali) pada tanggal 12 Juli 2003

Disempurnakan di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2007

Disempurnakan di Manado pada tanggal 22 Juli 2011

Disempurnakan di Makassar pada tanggal 7 Agustus 2015

LAMPIRAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Mars Perdossi diciptakan oleh Anwar Wardy dan Amiruddin Aliah.
2. Hymne Perdossi diciptakan oleh Damodoro Nuradyo.
3. Lambang Perdossi diciptakan oleh Troeboes Poerwadi dan Moh Hasan Machfoed.
4. Prof. Dr. Mahar Mardjono adalah Bapak Neurologi Indonesia



REKOMENDASI SIDANG ORGANISASI KONAS PERDOSSI KE 8 (MAKASSAR)

1. Calon pelaksana Konas PERDOSSI ke-9 adalah sebagai berikut:
 - a. PERDOSSI Cabang Medan
 - b. PERDOSSI Cabang Jaya
 - c. PERDOSSI Cabang Surabaya
 - d. PERDOSSI Cabang Palembang
 - e. PERDOSSI Cabang Semarang
 - f. PERDOSSI Cabang Kalimantan Timur
 - g. PERDOSSI Cabang Banda Aceh
 - h. PERDOSSI Cabang Solo.
2. Calon pelaksana Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PERDOSSI ke-9 adalah sebagai berikut:
 - a. PERDOSSI Cabang Pekanbaru
 - b. PERDOSSI Cabang Yogyakarta.
3. Penetapan tuan rumah pelaksana Konas PERDOSSI ke-9 dan Mukernas PERDOSSI ke-9 ditetapkan oleh rapat kerja PP PERDOSSI periode 2015 – 2019.
4. Untuk pertanggung jawaban keuangan Pengurus Pusat, dilakukan audit internal oleh Tim yang ditetapkan oleh Konas yaitu :
 - a. PERDOSSI Cabang Makassar
 - b. PERDOSSI Cabang Banda Aceh
 - c. PERDOSSI Cabang Jaya
5. Rekomendasi Perdossi kepada pemerintah, adalah sebagai berikut:
 - a. Perdossi sangat mendukung upaya Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran nasional bahwa usaha untuk mencapai tujuan Revolusi Mental tersebut memerlukan kualitas otak yang prima. Pemerintah diharapkan mengupayakan berbagai langkah yang mendukung terciptanya otak yang berkualitas prima tersebut.
 - b. Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kiranya disiapkan obat-obat yang dibutuhkan oleh profesi spesialis neurologi. Hal ini untuk mengatasi keluhan dari peserta JKN yang sering harus terpaksa membeli obat sendiri karena tidak tersedianya obat-obat yang dibutuhkan.
 - c. Agar layanan spesialis neurologi dapat menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia, diperlukan pemerataan sarana pelayanan kesehatan serta fasilitas kesehatan pendukungnya agar dokter spesialis neurologi dapat bekerja secara maksimal.